



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt

Pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SYAHRIL, S.E., M.M., umur 53 tahun, tempat tanggal lahir: Gunung Sugih, 10 Juli 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Perum BKP, Blok V, Kelurahan/Desa Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam hal ini diwakili kuasanya Robiatul Adawiyah, S.H., Irfan Zaki Rici. dr. Sofia Latifah. S.Ked., dan Hardiansyah, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bulan Januari 2021 dan Penetapan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Nomor 1/SK/Ins/2021/PN Gdt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **ZAKARIA bin H. ROZALI**, beralamat di Gunung Raya, Rt/Rw. 010/005, Kelurahan/Desa, Gunung Sugih, Kecamatan Kodongdong, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESAWARAN**, beralamat di Way Lalap, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, 35366, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Bahwa menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SEPTINA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 1 April 2021 sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

ANTARA SYAHRIL TAUFIK DENGAN ZAKARIA bin Hi. ROZALI

Bahwa Para Pihak dalam pernyataan perdamaian telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan perdata dalam Register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt secara damai dalam proses mediasi yang di mediasi oleh

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt



Hakim Mediator SEPTINA, S.H. Adapun kesepakatan mediasi tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa yang dimaksud dengan pihak pertama adalah Syahril Taufik yang beralamat di Perumahan Bukit Kemiling Permai, Blok V.

Pasal 2

Bahwa yang dimaksud dengan pihak Kedua adalah Zakaria Bin Hi. Rozali yang beralamat di Gunung Raya, RT/RW 010/005, Kelurahan/Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

Pasal 3

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat melakukan perdamaian terhadap perselisihan tanah. Bahwa pihak kedua merupakan pemilik tanah yang terletak di Kelurahan/Desa, Gunung Sugih, Kecamatan. Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan luas 30,50 m (tiga puluh meter koma lima puluh centimeter) X 30,50 m (tiga puluh meter koma lima puluh centimeter) dengan letak tanah di belakang rumah almarhum Hi. Rozali dan berbatasan dengan rumah Bayong dan berbatasan dengan jalan, yang didapatkan pihak kedua dari orang tua pihak kedua yaitu Hi. Rozali yang kemudian tanah tersebut pada tahun 2008 telah dibeli oleh pihak pertama;

Pasal 4

Bahwa pihak pertama telah membayarkan uang sejumlah Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 08 Januari 2008 sebagai uang pembelian tanah yang terletak di Kelurahan/Desa, Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan letak tanah di belakang rumah almarhum Hi. Rozali dan berbatasan dengan rumah Bayong dan berbatasan dengan jalan, kemudian dibayar kembali dengan harga Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang kompensasi terhadap hasil mediasi pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan;

Pasal 5

Uang Kompensasi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa, Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan luas 30,50 m (tiga puluh meter koma lima puluh centimeter) X 30,50 m (tiga puluh meter koma lima puluh centimeter) dengan letak tanah di

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt



belakang rumah almarhum Hi. Rozali dan berbatasan dengan rumah Bayong dan berbatasan dengan jalan, apabila tanah tersebut sudah selesai menyelesaikan persyaratan pembuatan sertifikat dan telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh sertifikat atas nama pihak pertama;

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama bertanggung jawab untuk mengurus berkas administrasi persyaratan membuat sertifikat atas nama pihak pertama di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Pasal 7

Beban yang ditimbulkan akibat dari proses pembuatan sertifikat ditanggung oleh pihak pertama;

Pasal 8

Biaya perkara kedua belah pihak sepakat ditanggung oleh Penggugat, selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat kemudian bermohon agar Penetapan Akta Mediasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan sebidang tanah yang terletak di di Kelurahan/Desa, Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan luas 30,50 m (tiga puluh meter koma lima puluh centimeter) X 30,50 m (tiga puluh meter koma lima puluh centimeter) dengan letak tanah di belakang rumah almarhum Hi. Rozali dan berbatasan dengan rumah Bayong dan berbatasan dengan jalan adalah milik Pihak Pertama;

Pasal 10

Pihak Kedua menyatakan dengan benar dan bertanggungjawab atas kebenaran semua dokumen yang disampaikan kepada Pihak Pertama;

Pasal 11

Apabila setelah perdamaian terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara hukum;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt



Pasal 12

Surat perjanjian ini dibuat dua rangkap dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama, yang masing masing dipegang Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Gedong Tataan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara sejumlah Rp1.655.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Vita Deliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **28 April 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** dan **Dessy**

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt



Retno Tanjungsari, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021, dibantu oleh Joni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dihadiri Kuasa Insidentil Penggugat dan Tergugat Prinsipal;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Panitera Pengganti

Joni, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Fotokopi	: Rp 45.500,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Panggilan	: Rp 1.490.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	+
Jumlah	: Rp1.655.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)